

REKONSTRUKSI PEMIDANAAN KERJA SOSIAL PADA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BERULANGNYA TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA

Ika Wahyu Setyawati
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: ickaweimei@gmail.com

Abstrak

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat saat ini, penulis dapat mengetahui bahwa pemberian sanksi pidana pada tindak pidana ringan menjadi kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari terus berulangnya tindak pidana ringan dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Timbulnya kecenderungan semakin meningkatnya perkara tindak pidana ringan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak berjalannya fungsi pemberian efek jera pada sanksi pidana yang diberikan pada masyarakat dan juga tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah. Oleh karena itu penekanan dalam makalah ini ialah apakah penerapan sanksi pidana bagi tindak pidana ringan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat berjalan secara efektif? Bagaimana pembentukan model yang sesuai untuk sanksi pidana kerja sosial terhadap kasus tindak pidana ringan sebagai solusi pencegahan berulangnya kasus tindak pidana ringan guna mewujudkan keadilan sosial.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Pidana Kerja Sosial

Abstract

Awareness of legal obligations are not solely related to the legal obligations of the provisions of the law, but also the unwritten law. Seeing the conditions that occur in today's society, the writer can know that criminal sanctions in misdemeanor becomes less effective. It can be seen from the continued recurrence of minor criminal offenses and showed increasing trend. The emergence of an increasing trend of misdemeanor cases is caused by several factors, including the ineffectiveness of the function of providing a deterrent effect on criminal sanctions provided in the community and also the level of legal awareness of Indonesia is still relatively low. Therefore, the emphasis in this paper is whether the application of criminal sanctions for minor offenses outlined in the Code of Penal Code (Code) to run effectively? How does the formation of an appropriate model for social work criminal sanctions in cases of misdemeanor as recurrence prevention solutions misdemeanor cases in order to realize social justice.

Keywords: *misdemeanor, social work criminal*

A. Pendahuluan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis tindak pidana dibagi ke dalam kejahatan dan pelanggaran, kategori tindak pidana pada tindak pidana ringan termasuk dalam keduanya. Dalam "*Handboek van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*" yang ditulis pada tahun 1946, J.E. Jonkers menyatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan ketentuan hukum pidana yang hanya berlaku di Hindia Belanda, karena tidak ditemukan padanannya dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda. Bahkan, sebelum tindak pidana ini kemudian dianggap sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang ringan, tindak pidana tersebut sebelum tahun 1918 diatur sebagai pelanggaran dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP).

Kejahatan ringan sendiri didefinisikan sebagai tindak pidana ringan (*misdemeanors*) merupakan tindak kriminal yang tidak serius yang dapat dihukum denda atau dihukum di penjara negara atau hukuman kerja paksa. Di antara tindak pidana ringan yang paling umum adalah pelanggaran aturan lalu lintas, minum-minuman keras, dan melakukan kekacauan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perumusan sanksi pidana pada tindak pidana ringan dijelaskan seperti di dalam Pasal 302, 315, 352, 379, 384, 407, dan 482 KUHP.

Munculnya sorotan terhadap tindak pidana ringan, menurut penulis disebabkan oleh terciptanya suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil seperti pencurian sandal, pencurian piring, dan juga pencurian kakao yang dilakukan oleh seorang nenek yang notabene perkara-perkara tersebut termasuk dalam perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat. Berdasarkan pada perkara-perkara tersebut, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebut pelaku tindak pidana dengan kerugian di bawah Rp 2,5 juta tidak perlu ditahan. Ukuran kerugian uang sebesar Rp 2,5 juta kurang sesuai jika dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Sebab, bagi sebagian besar rakyat kecil, seperti petani dan buruh, kerugian sebesar Rp 2,5 juta termasuk nilai yang besar. Nominal tersebut menurut penulis kurang bersesuaian dengan prinsip keadilan sosial.

Oleh karena itu penekanan dalam makalah ini ialah apakah penerapan sanksi pidana bagi tindak pidana ringan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat berjalan secara efektif? Bagaimana pembentukan model yang sesuai untuk sanksi pidana kerja sosial terhadap kasus tindak pidana ringan sebagai solusi pencegahan berulangnya kasus tindak pidana ringan guna mewujudkan keadilan sosial.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam kriminologis adalah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility / liability*).

Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya. Lebih khusus, tindak pidana ringan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat. Perkara tindak pidana yang termasuk ke dalam pidana cepat dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana ringan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Perkara tindak pidana ringan merupakan perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ratus rupiah. Sedangkan pidana pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang melanggar peraturan lalu lintas jalan. Untuk kedua jenis pidana cepat tersebut, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Terakhir adalah tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, yaitu tindak pidana yang tidak termasuk kejahatan, tidak termasuk ke dalam pidana cepat dan yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah serta sifatnya sederhana. Sedangkan untuk kejahatan dan pelanggaran lain yang diancam oleh hukuman pidana khusus menggunakan hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama undang-undang khusus tersebut tidak mengatur hukum acara lain.

Tindak pidana ringan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain penggelapan, pelanggaran lalu lintas, pencurian, judi, premanisme. Dari semua tindak pidana ringan tersebut hanya diberikan sanksi berupa pidana penjara atau pidana

kurungan yang paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal 7.500 rupiah. Penyelesaian tindak pidana ringan sendiri dapat dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Undang-undang tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan secara ringan, melainkan hanya menentukan "patokan" dari segi ancamannya. Jadi, untuk menentukan suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Adapun ancaman pidana yang menjadi ukuran acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205 ayat (1) yakni :

- a. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan, atau
- b. Denda sebanyak – banyaknya Rp. 7.500,00, dan
- c. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Kerja Sosial

Kata sosial sepertinya sudah sangat fasih dikatakan dan didengar oleh masyarakat secara umum maupun dalam kamus bahasa, dipahami sebagai sebuah bentuk kehidupan yang berkelompok, saling tergantung dan membentuk kerjasama.

Secara etimologis, istilah "pidana kerja sosial" berasal dari dua kata, yaitu "pidana" dan "kerja sosial". Bertolak dari pemahaman secara etimologis, maka secara sederhana "pidana kerja sosial" dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan.

Pekerjaan sosial merupakan tugas pertolongan profesional yang memiliki tugas pokok yaitu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan jalan memberikan kemungkinan agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Dengan demikian fungsi pekerjaan sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga sistem ini dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia;
- b. Menjamin tingkat kesejahteraan yang wajar/memadai bagi semua orang;
- c. Memberikan kemungkinan kepada orang agar dapat berfungsi secara optimal dalam peranan status sosial mereka;
- d. Menyokong dan memperbaiki tertib sosial serta struktur lembaga masyarakat.

C. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif terdiri atas inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukumnya, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian jenis ini yang disebut *legal research*. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif/doktrinal data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dalam hal ini diperoleh dari bahan pustaka terutama didapat dari buku, literatur, dokumen resmi, artikel, surat kabar, karya ilmiah, data pribadi, data resmi, peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hasil penelitian yang berwujud laporan maupun buku harian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, artikel, dan hasil penelitian terdahulu serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis isi terhadap bahan hukum yang di kumpulkan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis.

Dalam penelitian ini juga mencari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana ringan, bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan, sanksi pidana yang diberikan pada perkara tindak pidana ringan, dan efektivitas penerapan sanksi pada tindak pidana ringan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Mengenai kegiatan analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen ke dalam kategori yang tepat berdasarkan fakta hukum, politik hukum yang menjadi latar belakang, dan teori hukum yang mendasari. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Ringan yang Dirumuskan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat, penulis dapat mengetahui bahwa pemberian sanksi pidana pada tindak pidana ringan menjadi kurang efektif, beberapa faktor yang melatar belakangi antara lain:

- a. Tidak berjalannya fungsi pemberian efek jera pada sanksi pidana yang diberikan pada masyarakat.
- b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah.
- c. Pola pikir yang tercipta dalam masyarakat yang beranggapan bahwa “ada uang selesai masalah” juga menyebabkan masyarakat menganggap remeh adanya eksistensi hukum itu sendiri dan juga menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dari segi pelaksanaan hukum (*law enforcement*) dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diusut. Tidak sedikit pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib tidak ditanggapi atau dilayani. Banyak pegawai pengusut yang tidak wenang mendeponir perkara membiarkan perkara tidak diusut, sedangkan perkara perdata yang bukan wewenangnya diurusinya. Keadaan seperti ini memicu kecenderungan masyarakat untuk mengulangi perbuatannya karena sanksi pidana yang diberikan dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera pada masyarakat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Persoalan pemberian pidana sendiri bukanlah suatu persoalan yang sederhana, yaitu menyangkut jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan lamanya pidana. Pemberian pidana terutama akan menyangkut aspek kehidupan dan penghidupan seseorang yang dijatuhi pidana, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Dengan demikian masalah pidana, menyangkut persoalan yang lebih jauh kedepan yaitu menyangkut makna dan tujuan pidana.

Penulis menganggap bahwa sanksi pidana dalam tindak pidana ringan yang saat ini ada dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berupa sanksi pemidanaan dan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan juga denda paling besar 7.500 rupiah sudah tidak relevan. Rumusan sanksi pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu ringan dan ada kecenderungan untuk meremehkan sanksi pidana tersebut. Hal tersebut disebabkan karena dalam perumusan sanksi pidana bagi tindak pidana ringan tidak berdasarkan pada asas pembentukan undang-undang yang baik antara lain kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Hilangnya efektivitas penerapan sanksi pidana yang berlaku pada tindak pidana ringan ini menjadi salah satu penyebab mengapa tindak pidana ringan terus menerus berulang dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat.

Jadi, menurut penulis sanksi yang ada dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana ringan yang berlaku sekarang tidak dapat diaplikasikan dengan efektif dalam masyarakat. Selain itu,

rumusan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang secara umum dapat dikategorikan sebagai masyarakat modern. Dalam penerapan sanksi pidana pada tindak pidana ringan diperlukan ketegasan dari pihak yang berwenang agar sanksi pidana yang ada dapat berjalan secara efektif. Pada suatu tindak pidana ringan, sanksi pidana yang diberikan juga masuk pada kategori ringan. Pada tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas bahkan terkadang pemberian sanksi yang berwujud pemidanaan tidak diberikan. Faktor-faktor seperti itulah yang sesungguhnya menyebabkan penerapan sanksi pidana pada tindak pidana ringan menjadi lemah. Orang-orang cenderung meremehkan sanksi pidana pada tindak pidana ringan karena mereka tidak mempunyai rasa takut terhadap hukuman yang diberikan. Contoh-contoh kasus yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan antara lain penggelapan, pelanggaran lalu lintas, pencurian, judi, dan premanisme akan terus berulang selama sanksi pidana yang diberikan tidak membuat pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada kasus pencurian ringan, pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Hal yang penting diperhatikan pada pencurian ringan adalah walau kerugian yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Dari kasus pencurian ringan tersebut maka dapat diketahui bahwa hukuman yang diberikan pada tindak pidana pencurian ringan menurut Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berupa pidana penjara dengan waktu paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 900 rupiah. Rumusan hukuman seperti tersebut pada Pasal 363 KUHP ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan juga tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Pelaku tindak pidana pencurian ringan ini cenderung akan mengulangi perbuatannya apabila tidak disertai hukuman yang tidak memberikan efek jera pada pelaku sehingga perlu adanya suatu rumusan sanksi pidana yang sesuai.

Contoh kasus pada tindak pidana ringan kasus Ny Minah (55) warga Desa Darma Kradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah adalah Nenek pencuri tiga biji bibit kakao di perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, menjatuhkan vonis satu bulan 15 hari dengan masa percobaan 30 hari. Dirinya dijerat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya dengan hukuman penjara enam bulan penjara. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa hukuman penjara selama 15 hari dengan masa percobaan 30 hari. Meski dalam amar putusannya hakim majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Namun hakim berpendapat bahwa perkara pencurian yang dilakukan oleh Ny Minah ini karena terdorong oleh kemiskinan. Tindak pidana lain yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan adalah tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan penipuan ringan diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi :

"perbuatan yang dilakukan dalam Pasal 378 itu, apa bila barang yang diserahkan bukan berupa ternak dan nilai dari benda hutang atau piutang itu tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, sebagai perbuatan melakukan penipuan ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyak nya enam puluh rupiah"

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960, maka pidana denda yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP itu dikalikan lima belas, hingga menjadi Sembilan ratus rupiah. Sanksi pidana pada tindak pidana penipuan ini juga termasuk dalam kategori ringan, yaitu hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebesar-besarnya 60 (enam puluh) rupiah. Rumusan sanksi pidana juga sudah tidak relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini sehingga tindak pidana penipuan ini masih sering terjadi. Selain rumusan sanksi pidana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, penyebab lain lemahnya sanksi pidana pada tindak pidana ringan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

a. Pidana Kerja Sosial di Berbagai Negara

Dalam upaya menerapkan sanksi pidana kerja sosial di Indonesia, maka penulis memerlukan suatu sistem hukum negara lain yang akan dijadikan sebagai pembanding dimana di dalam sistem tersebut telah menggunakan sanksi pidana kerja sosial didalam rumusannya. Sistem hukum tersebut dapat dijadikan acuan sebagai upaya penerapan sanksi pidana kerja sosial nantinya. Dalam penerapannya, sanksi pidana kerja sosial juga harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga diperlukan suatu rumusan yang sesuai.

Secara umum khususnya di negara-negara Eropa yang sudah menerapkan jenis pidana ini, pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu. Di antara negara-negara yang telah menerapkan sanksi pidana kerja sosial pada rumusan hukum nasionalnya, antara lain Portugal, Denmark, Belanda, Norwegia dan Inggris. Di Inggris misalnya, pidana kerja sosial diterapkan sejak 1973 dengan nama, *community service order*. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, Panti Lanjut Usia (Lansia), sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Ketentuan yang berlaku di Inggris, "*The object of Community Service orders is to provide unpaid work which is of value to the community as an alternative to custody. They are carried out within the National Standards and Objectives framework for Criminal Justice Services. This framework places clear expectations upon local authorities and those performing community service. Community Service by offenders provides an important, long established, community based alternative to imprisonment.*" Pidana kerja sosial di Inggris sendiri telah beberapa kali mengalami perkembangan. Pada mulanya, *Community Service Order* dimasukkan dalam *Criminal Act* 1972 dan mulai dilaksanakan uji coba pada 1973. Sejak tahun 1975, ketentuan *Community Service Order* telah diterapkan di pengadilan-pengadilan terutama di daerah perkotaan yang luas. Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, pidana kerja sosial merupakan salah satu kebijakan kriminal yang diambil oleh Inggris. Pidana kerja sosial di Inggris terbukti relatif lebih murah jika dibandingkan dengan bentuk pidana yang lain terutama biaya untuk biaya penjara.

b. Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan dan Langkah Pelaksanaannya

Untuk membentuk suatu rumusan sanksi pidana yang baru, maka diperlukan kesesuaian antara rumusan sanksi pidana tersebut dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat yang ada di Indonesia saat ini jelas sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Faktor kemiskinan, pendidikan, dan banyak faktor lain yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Indonesia.


Berdasarkan faktor diatas, maka diperlukan suatu rumusan sanksi pidana yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dalam penerapannya, sanksi pidana kerja sosial yang diterapkan pada tindak pidana ringan adalah jenis pekerjaan yang pada umumnya merupakan pekerjaan yang dapat memberikan hasil secara nyata dalam waktu singkat, karena para terdakwa akan lebih merasa puas bilamana dapat segera melihat bahwa hal yang dia lakukan bermanfaat bagi kepentingan umum. Penempatan narapidana dapat dilakukan secara berkelompok maupun individual. Prinsip-prinsip penempatan adalah:

- 1) Kesesuaian antara keahlian narapidana
- 2) Pemisahan antara narapidana yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan;
- 3) Keterjangkauan, yaitu antara tempat tinggal terpidana dengan tempat kerja; dan
- 4) Perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penentuan sanksi pidana kerja sosial dibutuhkan seorang hakim yang progresif. Progresif disini dapat diartikan bahwa hukum adalah untuk rakyat, dan bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim

bukan hanya sebagai teknisi undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Maka, menurut penulis dalam pelaksanaan putusan sanksi pidana kerja sosial nantinya, haruslah sesuai dengan tata nilai moral masyarakat dan kondisi masyarakat yang ada. Dalam pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial tersebut, terpidana akan diawasi dan diamati untuk selanjutnya diberikan penilaian terhadap hasil kerjanya selama menjalani masa hukuman. Pengawasan pidana kerja sosial dapat dilakukan oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan. Jika tidak layak, hasil pengamatan dan pengawasan dapat digunakan sebagai bahan pihak terpidana untuk mengajukan permohonan, perubahan, atau penyesuaian pidana.

Bagan 1. Alur Pelaksanaan Sanksi Pidana Kerja Sosial



E. Simpulan

Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat saat ini, penulis dapat mengetahui bahwa pemberian sanksi pidana pada tindak pidana ringan menjadi kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari terus berulangnya tindak pidana ringan dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Timbulnya kecenderungan semakin meningkatnya perkara tindak pidana ringan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak berjalannya fungsi pemberian efek jera pada sanksi pidana yang diberikan pada masyarakat dan juga tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah. Rumusan sanksi pidana yang saat ini berlaku terhadap tindak pidana ringan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman saat ini sehingga perlunya dicari suatu rumusan mengenai bentuk hukuman baru yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini dan bisa dijadikan fungsi kontrol dalam masyarakat. Hilangnya efektivitas penerapan sanksi pidana yang berlaku pada tindak pidana ringan ini menjadi salah satu penyebab mengapa tindak pidana ringan terus menerus berulang dan menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Model sanksi pidana kerja sosial ini diharapkan dapat memberikan rasa takut sehingga timbul kesadaran hukum dari masyarakat untuk tidak melakukannya lagi.

Perlunya kesesuaian antara model sanksi pidana tersebut dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di Indonesia, bertujuan untuk tercapainya model sanksi pidana kerja sosial yang dapat memenuhi keinginan masyarakat akan timbulnya rasa keadilan. Bentuk sanksi pidana kerja sosial yang diberikan atas tindak pidana ringan disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian daripada terpidana, contohnya antara lain: pendidikan gratis, kesehatan, merawat anak jalanan serta penyuluhan bagi masyarakat miskin.

F. Saran

Gagasan yang penulis paparkan mengenai pembentukan model pidana kerja sosial pada tindak pidana ringan tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa adanya kontribusi dari pihak-pihak terkait, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga yudisial. Saya tujukan lebih khusus kepada Mahkamah Agung agar membentuk suatu Peraturan Mahkamah Agung tentang teknis pelaksanaan sanksi pidana kerja sosial. Kemudian Mahkamah Agung diharapkan mensosialisasikan model pemidanaan kerja sosial kepada masyarakat melalui jajaran birokrasi dibawahnya secara terus menerus.

G. Daftar Pustaka

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 2004. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta : 4PT. Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Yogyakarta : PT. Kompas Gramedia Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rammelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- RM, Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, Soerjono ; Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Penerbit Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012